

**IMPLEMENTASI ASPEK PIDANA UNTUK PROSES HUKUM  
PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN TERLARANG  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI GRESIK)**

TESIS



Nama : Yanto Mulyanto


NIM : 20301900202

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**IMPLEMENTASI ASPEK PIDANA UNTUK PROSES HUKUM  
PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN TERLARANG  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI GRESIK)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum**



**OLEH**

**Nama : Yanto Mulyanto  
NIM : 20301900202  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**


IMPLEMENTASI ASPEK PIDANA UNTUK PROSES HUKUM  
PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN TERLARANG  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI GRESIK)

TESIS


Oleh:

Nama : Yanto Mulyanto  
NIM : 20301900202  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,


  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II,  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-620

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-620

**IMPLEMENTASI ASPEK PIDANA UNTUK PROSES HUKUM  
PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN TERLARANG  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI GRESIK)**

**TESIS**

Oleh:

Nama : Yanto Mulyanto  
NIM : 20301900202  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.  
NIDN : 06-3103-5702

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANTU MULYANTO P

NIM : 20301900202

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:  
**IMPLEMENTASI ASPEK PIDANA UNTUK PROSES HUKUM PELAKU  
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN TERLARANG (STUDI KASUS  
PENGADILAN NEGERI GRESIK).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan  
plagiasi atau menyalahgunakan atau sebagian besar karya-mas orang lain tanpa  
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia  
menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Implementasi Aspek Pidana untuk Proses Hukum Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Adanya penyalahgunaan obat merupakan salah satu pelanggaran kemanusiaan yang dapat berdampak pada hancurnya generasi bangsa. Sanksi pidana bagi pengedar obat-obatan terlarang sebagai bentuk penyalahgunaan yang tanpa memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan maupun tidak memiliki izin edar dalam hal ini bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan dengan ketentuan pidana tersebut berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan aspek pidananya.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku


penyalahgunaan obat-obatan terlarang, (2) proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis, serta (3) kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juli 2021

Penulis

**Yanto Mulyanto**



## ABSTRAK

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Adanya penyalahgunaan obat merupakan salah satu pelanggaran kemanusiaan yang dapat berdampak pada hancurnya generasi bangsa. Sanksi pidana bagi pengedar obat-obatan terlarang sebagai bentuk penyalahgunaan yang tanpa memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan maupun tidak memiliki izin edar dalam hal ini bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan dengan ketentuan pidana tersebut berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan aspek pidananya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang, (2) proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis, serta (3) kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur aspek pidana yang dapat menjerat pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang antara lain Pasal 196 serta Pasal 197. (2) Proses hukum yang mana memperlihatkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada contoh kasus putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk yang mana terdakwa mengedarkan secara transaksi jual beli berupa 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisi 100 (seratus) biji berlogo LL yang mengandung *triheksifenidil HCl*. (3)

Kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang berupa saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di persidangan, terdakwa tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan dalam persidangan, serta kurangnya alat bukti.

**Kata Kunci : Aspek Pidana, Penyalahgunaan, Obat-Obatan Terlarang.**

## ABSTRACT

Abuse of illegal drugs is one of the problems that often occurs in today's society. The existence of drug abuse is one of the violations of humanity that can have an impact on the destruction of the nation's generation. Criminal sanctions for drug dealers as a form of abuse without having the ability in the field of treatment or do not have a distribution permit in this case how the criminal justice process is carried out with the criminal provisions based on the implementation of Law Number 36 of 2009 concerning Health with its criminal aspects.

This study aims to determine, examine and analyze: (1) the implications of the criminal aspect in the implementation of the Health Law on perpetrators of drug abuse, (2) the legal process with the judge's consideration of the perpetrators of drug abuse in passing the verdict, and (3) obstacles faced by judges in imposing criminal sentences on perpetrators of drug abuse.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Law Number 36 Year 2009 concerning Health which regulates criminal aspects that can ensnare criminals against drug abusers, including Article 196 and Article 197. (2) The legal process which shows consideration judges in giving criminal verdicts against perpetrators of drug abuse in the example of the decision case Number 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk in which the defendant circulated a buying and selling transaction in the form of 2 (two) packs each containing 100 (one hundred) seeds bearing the LL logo containing trihexyphenidyl HCl. (3) Constraints faced by the panel of judges in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of drug abuse in the form of witnesses who were not present and gave false information at the trial, the defendant did not tell the truth and did not admit his actions in the trial, and the lack of evidence.

**Keywords: Criminal Aspects, Abuse, Illegal Drugs.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Implementasi.....	11
2. Pidana.....	12
3. Proses Hukum.....	13
4. Pelaku.....	14
5. Penyalahgunaan.....	15
6. Obat-Obatan Terlarang.....	15
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Pembuktian Pidana.....	16
2. Teori Pidana Gabungan ( <i>Verenigings-Theorien</i> ).....	21

G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Sumber Data .....	25
4. Metode Pengumpulan Data .....	26
5. Metode Analisis Data .....	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	29
1. Tindak Pidana.....	29
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	39
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	39
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	46
C. Tinjauan Umum Obat-Obatan Terlarang.....	50
1. Definisi Obat .....	50
2. Obat-Obatan Terlarang sebagai Narkoba.....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implikasi Aspek Pidana Dalam Implementasi Undang-Undang Kesehatan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang.....	62
B. Proses Hukum Dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang Dalam Menjatuhkan Putusan Vonis	74

C. Kendala yang Dihadapi Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang.....	91
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	102



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Reublik indonesia Tahun 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD NRI Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.<sup>2</sup>

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsep

---

<sup>1</sup> Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge’s Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

<sup>2</sup> Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

yang relatif 'netral' yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dalam penafsiran bahwa segala sector bidang yang ada pada suatu negara akan selalu dilaksanakan berdasarkan undang-undang sebagai sebuah system yang berjalan untuk mengatur segala sesuatunya. Dalam hal ini termasuk pula di bidang Kesehatan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara, di Indonesia sendiri negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana didalam Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional kesehatan menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan ini tidak saja memperkuat landasan pemikiran kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi sekaligus memunculkan paradigma baru bahwa Kesehatan merupakan kewajiban semua pihak (individu masyarakat dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi, dimana setiap individu atau warga negara dalam keadaan sehat, sehingga senantiasa dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial.

---

<sup>3</sup> Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Yang menimbulkan gangguan ketenteraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain: malapraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Karena Kesehatan

---

<sup>4</sup> Andin Rusmini, *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, STIH Sultan Adam, Al'Adl, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm 24



merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan Kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.<sup>5</sup> Untuk memperoleh kesehatan ini ditunjang dengan adanya obat-obatan baik modern maupun obat tradisional sejenis jamu dan juga pelayanan kesehatan dan perawatan medis sesuai standart yang ada. Menurut *World Health Organization* (WHO) penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk pengobatan atau medikasi, tetapi dipergunakan untuk kenikmatan.<sup>6</sup> Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 28 tahun 2018, bahwa obat-obatan golongan tertentu yang disalahgunakan adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika seperti Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan Haloperidol.<sup>7</sup> Efek penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek psikologis dan efek sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> H. Zaeni Ashadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

<sup>6</sup> Nada Widayanti dkk, *Studi Retrospektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien Ketergantungan Obat di Rumah Saki Jiwa Sambang Lihum*, Media Farmasi Vol.12, September 2015, hlm 249.

<sup>7</sup> Silvi Wulandari & Resmi Mustarichie, *Upaya Pengawasan BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat*, Farmaka Vol 15 Nomor 4, 31 Desember 2017, hlm 2.

<sup>8</sup> Togiaratua Nainggolan, *Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi*, Sosiokonsepsia, Volume 16 Nomor 02, 2011, hlm 162.

Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.<sup>9</sup>

Untuk mencapai kesembuhan jasmani dan rohani dari suatu penyakit, tidak bisa lepas dari suatu pengobatan optimal dan benar. Namun apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang di tunjuk oleh Undang-Undang berhak mengedarkan obat, mengedarkan obat dengan melakukan penyalahgunaan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa dan aturan pakai. Obat seperti ini apabila digunakan dapat menimbulkan penyakit baru bagi penggunanya bahkan dapat menimbulkan kematian. Definisi obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.<sup>10</sup>

Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 42.

<sup>10</sup> Pasal 1 ke 8 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Didalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai ketentuan pidana mengenai sanksi bagi para pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan izin edar. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Istilah "penyalahgunaan obat" (*drug abuse*) sebenarnya kurang tepat oleh karena istilah tersebut mengandung arti berbeda bagi setiap orang. Ada hal yang membedakan arti istilah penyalahgunaan obat dari "penggunaan secara salah pada obat" (*drug misuse*). Penyalahgunaan obat cenderung ditafsirkan sebagai penggunaan obat dengan tujuan non medis, biasanya untuk mengubah kesadaran. Sedangkan penggunaan secara salah pada obat cenderung pada arti kesalahan indikasi, kesalahan dosis atau penggunaan yang terlalu lama.<sup>11</sup>

Ketergantungan merupakan fenomena biologi yang sering dikaitkan dengan "penyalahgunaan obat". Ketergantungan psikologis dimanifestasikan oleh dorongan perilaku abnormal dimana individu menggunakan obat secara berulang kali untuk kepuasan pribadi yang seringkali dihadapkan pada resiko kesehatan. Ketergantungan psikologis terjadi ketika penggunaan ulang obat menghasilkan *withdrawl effect* (efek putus obat). Hal ini menunjukkan bahwa tubuh menyesuaikan untuk tingkat

---

<sup>11</sup> Bertram G. Katzung, 2002, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Salemba Medika, Jakarta, hlm 327

homeostasis baru selama penggunaan obat yang memperlihatkan reaksi yang berlawanan ketika keseimbangan yang baru terganggu.<sup>12</sup>

Meskipun peredaran obat-obatan telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan ada ancaman pidananya bagi pelanggar, namun faktanya peredaran obat-obatan berbahaya masih terjadi. Pada contoh kasus putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk, yang mana pada petikan putusan, Terdakwa Bagus Donny Kurniawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” dalam bentuk Bukan Tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Barang bukti yang diajukan berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 120 butir Pil Berlogo LL sebagai objek barang yang menyalahi aturan kesehatan digunakan untuk konsumsi diluar kendali dengan tindakan pengedaran.<sup>13</sup>

Pil double L (TRIHEKSIFENIDIL HCL) sendiri adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G, Huruf G berasal dari kata *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter.<sup>14</sup> Jadi pil double L (TRIHEKSIFENIDIL HCL) bukan merupakan atau termasuk kedalam Narkotika maupun Psikotropika tetapi merupakan obat keras.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 328

<sup>13</sup> Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

<sup>14</sup> <http://www.kamusbesar.com/55360/obat-daftar-g>, Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2021.

Disebut obat keras karena jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek berbahaya dan hanya bisa diperoleh di Apotek. Dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K ditengahnya.<sup>15</sup> Didalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai ketentuan pidana mengenai sanksi bagi para pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan izin edar. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam hal ini pil double L merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi karena kandungannya didalamnya yang mengandung (TRISIKSIFENIDIL HCL).

Uraian diatas, telah menarik perhatian penulis untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih dalam mengenai sanksi pidana bagi pengedar yang tanpa memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan maupun tidak memiliki izin edar dalam hal ini bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan dengan ketentuan pidana tersebut berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan aspek pidananya. Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: **“Implementasi Aspek Pidana untuk Proses Hukum Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>15</sup> Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang?
2. Bagaimana proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis?
3. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai penegakan hukum pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang sebagai sebuah unsur pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum  
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang implementasi aspek pidana untuk proses hukum pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- b. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas konsekuensi pidana yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dengan kajian undang-undang terkait yang mencangkup pada sebuah aspek pidana.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Implementasi**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.<sup>16</sup> Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.<sup>17</sup>

### **2. Pidana**

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan

---

<sup>16</sup> Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung, Interes Media, hlm 6

<sup>17</sup> Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta, Teras, hlm 189-191



ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP.

### 3. Proses Hukum

Pengertian Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>19</sup> Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan/hukum tersebut.

Proses hukum di sini adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama.

---

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 38

Hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Sampai sekarang kita telah membicarakan ketiga kategori kualitas yang ada pada hukum, yaitu normatif, sosiologis, dan filsafati. Dengan demikian telah dicoba untuk memberikan gambar yang lengkap tentang hukum itu. Pada waktu kita mendengar tentang proses hukum, kita segera terpikir kepada jalannya suatu proses peradilan. Bahwa yang dimaksud proses hukum di sini adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama.<sup>20</sup>

#### 4. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Dani S dan Ahmad Ulin Nuha, 2014, *Proses Hukum*, UIN Walisongo, Semarang, hlm 2

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain Orang yang melakukan (*dader plagen*), Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), Orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

##### **5. Penyalahgunaan**

Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrumen ataupun alat yang dimiliki ataupun melekat padanya secara laten, dimana pihak korbannya berada dalam posisi tersudutkan yang “dilematis”. Kata kerjanya ialah menyalahgunakan, sementara pelakunya disebut penyalahguna.

##### **6. Obat-Obatan Terlarang**

Obat-obatan terlarang sebagai bentuk penjabaran dari narkoba yaitu singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang.<sup>21</sup> Sedangkan yang dimaksud obat juga terdapat beberapa pengertian yaitu obat adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi system fisiologi (fungsi tubuh dan bagian-bagiannya) atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan peningkatan kesehatan.<sup>22</sup> Obat adalah setiap zat atau bahan substansi jika masuk kedalam tubuh makhluk hidup dapat mengubah satu atau lebih fungsi tubuh.<sup>23</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Defry Dwi Irmawan and Anis Mashdurohatun, *Disparities Criminal Case Against Judge's Decision In Crime Of Narcotics Abuse Viewed From The Purpose Of Criminal Law*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4141/2891>

<sup>22</sup> Suprpto, 1999, *Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang dan Kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku serta Pengaruhnya Karena Penedar Secara Bebas Khusus Bagi Generasi Muda Remaja*, Riau, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, hlm 3

<sup>23</sup> Tony Smith, 1989, *Penyalahgunaan Obat-Obatan*, Jakarta, Dian Rakyat, hlm. 4

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.<sup>24</sup>

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk

---

<sup>24</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.<sup>25</sup>

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat

---

<sup>25</sup> Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.245.

mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.<sup>26</sup>

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan (*vrije bewijstheorie*) apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>27</sup> Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa

---

<sup>26</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm 171.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.171

adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.<sup>28</sup>

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

---

<sup>28</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, hlm.33.



undang.<sup>29</sup> Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>30</sup>

## 2. Teori Pidanaan Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dalam teori gabungan disini teori ini memberikan dua sistem pidanaan yang seimbang antara pembalasan atau penjeraan/penderitaan pidanaan juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pidanaannya.

---

<sup>29</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm.171.

<sup>30</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm.33.

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>31</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>32</sup>

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.<sup>33</sup>

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata

---

<sup>31</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 162

<sup>33</sup> *Ibid*

tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 163

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 164

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>36</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 14.

terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>37</sup>

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.<sup>38</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>39</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

## **3. Sumber Data**

---

<sup>37</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34

<sup>38</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, **Silabus Metode Penelitian Hukum**, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

<sup>39</sup> Nawari Hadari, 1987, **Metode Penelitian Hukum**, Yogyakarta Gajah Mada University Press, hlm 25.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Gresik dan Kepolisian Resor Gresik.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Gresik.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Obat-Obatan Terlarang.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang, (2) proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis, (3) kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

---

<sup>40</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>41</sup>Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 193.

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).<sup>42</sup>

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

dengan hukuman yang merupakan penderitaan atas siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>43</sup>

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang;
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP);

---

<sup>43</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.  
Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan;
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan;
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.<sup>44</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>45</sup> Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm

- 1) Mampu bertanggung jawab;
- 2) Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); dan
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal); dan
- b. Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya (perasaan/kehendak).

2. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

- a. Kesengajaan, ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- a) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Contoh, A mengarahkan pisau kepada B dan A menusuk hingga B mati; A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

b) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan dan membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut:

- a) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- b) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- c) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.



b. Kealpaan (*culpa*)

Culpa terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam culpa atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

- a) Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut;
- b) Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Sehingga berdasarakan atas perbedan antara kedua hal diatas sebagai berikut: *Culpa* dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua) alasan yakni sebagai berikut:

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu; dan
- 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yakni:

1. Alasan Pembenaar

Alasan pembenaar antara lain adalah daya paksa relatif, pembelaan darurat, menjalankan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf antara lain tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa mutlak, pembelaan yang melampaui batas, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP, antara lain:

- 1) Hak untuk mendidik seperti orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya;
- 2) Hak yang dapat timbul dari pekerjaan seperti dokter yang membedah pasiennya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yurisprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan 21 menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang ( *ius constituendum* ).

## **B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin

erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.<sup>46</sup>

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegak hukum menjadi cepat tanggap. Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum rentan akan praktik suap, membuat kinerja mereka diragukan. Hukum di negeri ini bisa diperjualbelikan, seperti vonis yang bisa “diatur” misalnya, dimana semua rangkaian itu berasal dari praktik suap aparat penegak hukum sendiri. Penegak hukum lebih banyak bertindak atas pesanan yang memang ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalan, maka pencari keadilan akan terlantar.

---

<sup>46</sup> Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 70.

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni:

- a. Kepastian Hukum,
- b. Keadilan, dan
- c. Daya Guna.<sup>47</sup>

Jika dilihat, sebenarnya esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum. Agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran

---

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, hlm 54.

hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>48</sup> Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>49</sup>

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.<sup>50</sup> Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakanundang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang.<sup>51</sup> Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.<sup>52</sup>

Penegakan hukum (*law enforcment*) berperan penting dan sangat dibutuhkan didalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.22.

<sup>51</sup> Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru, hlm 14

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op.Cit*, hlm 122

keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 3 hal pokok, yaitu:

- 1) Landasan ajaran atau faham agama;
- 2) Landasan ajaran kutur (adat istiadat);
- 3) Landasan kebiasaan atau traktat;
- 4) Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.<sup>53</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparaturnya yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik

---

<sup>53</sup> Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, hlm. 13.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 17



jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparaturnya yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.<sup>55</sup>

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.<sup>56</sup>

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut;

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana;
- b. Perundang-Undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan pertimbangan masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana);

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 84

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 121

- d. Koordinasi antara aparaturn penegak hukum dan aparaturn pemerintahan lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas;
- f. Faktor masyarakat sosial, yakni lingkungan, dan faktor ekonomi;
- g. Faktor kultur atau budaya, yakni sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya manakala adanya keterkaitan dalam pergaulan yang menitik beratkan pada perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak penerusnya didalam kehidupan sehari-harinya.<sup>57</sup>

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:<sup>58</sup>

- a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut

---

<sup>57</sup> Mulyana W. Kusumah, 2001, *Op.Cit*, hlm 93.

<sup>58</sup> Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25-28.

umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.”

Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparatus) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparatus penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparatus penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

Kekurangcermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kekurangcermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-

alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## C. Tinjauan Umum Obat-Obatan Terlarang

### 1. Definsi Obat

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.<sup>59</sup> Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejalanya.<sup>60</sup>

Selain pengertian obat secara umum di atas, ada juga pengertian obat secara khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus:

- Obat baru: Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya;
- Obat esensial I: Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI;
- Obat generik: Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya;
- Obat jadi: Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya

---

<sup>59</sup> Syamsuni, 2007, *Ilmu Resep*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm 13

<sup>60</sup> Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja, 2007, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*, Edisi Keenam, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 17

yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah;

- Obat paten: Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya;
- Obat asli: Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional;
- Obat tradisional: Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh, obat digolongkan menjadi:

- Obat diagnostik: Obat diagnostik adalah obat yang membantu dalam mendiagnosis (mengenali penyakit), misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran lambung-usus, serta natrium miopanoat dan asam iod organik lainnya untuk membantu diagnosis pada saluran empedu;
- Obat kemoterapeutik: Obat kemoterapeutik adalah obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Obat ini hendaknya memiliki kegiatan farmakodinamik yang sekecil-kecilnya terhadap organisme inang dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit (cacing

protozoa) dan mikroorganisme (bakteri, virus). Obat-obat neoplasma (onkolitika, sitostika, atau obat kanker) juga dianggap termasuk golongan ini;

- Obat farmakodinamik: Obat farmakodinamik adalah obat yang bekerja terhadap inang dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh contohnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom.

Penggolongan obat yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat ini terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

a. Obat Bebas

Obat golongan ini termasuk obat yang relatif paling aman, dapat diperoleh tanpa resep dokter, selain di apotek juga dapat diperoleh di warung-warung. Obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau. Contohnya adalah parasetamol, vitamin c, asetosal (aspirin), antasida daftar obat esensial (DOEN), dan obat batuk hitam (OBH).<sup>61</sup>

b. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas atau obat yang masuk dalam daftar “W” menurut bahasa Belanda “W” singkatan dari “*Waarschung*” artinya peringatan. Jadi

---

<sup>61</sup> Priyanto, 2010, *Farmakologi Dasar Untuk Mahasiswa Farmasi dan Keperawatan*, Lembaga Studi dan Konsultasi Farmakologi(Leskonfi), Depok, hlm 21



maksudnya obat yang bebas penjualannya disertai dengan tanda peringatan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan kedalam daftar obat “W” memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah Obat Keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan yang sebagaimana telah datur dalam PERMENKES NOMOR: 919/MENKES/PER/X/1993 Pasal 2.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2380/A/SK/VI/83, tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus harus diletakan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenal. Contohnya obat flu kombinasi (tablet), *chlorpheniramin maleat* (CTM), dan *mebendazol*.

c. Obat Keras

Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda “G” singkatan dari “*Gevaarlijk*” artinya berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan/memasukan obat-obatan kedalam daftar obat keras, memberikan pengertian obat keras, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

---

<sup>62</sup> Priyanto, 2010, *Op.Cit*, hlm 41

- Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan;
- Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia;
- Semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras: obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila dibelakang nama obat disebutkan ketentuan lain, atau ada pengecualian Daftar Obat Bebas Terbatas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus Obat Keras daftar G adalah lingkaran bulatan warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K. Contoh obat ini adalah *amoksilin*, *asam mefenamat*. Obat G mencakup semua obat keras yang hanya dapat dibeli di apotek berdasarkan resep dokter, seperti antibiotika, hormon kelamin, obat kanker, obat penyakit gula, obat malaria, obat jiwa, jantung, tekanan darah tinggi, obat anti-pembekuan darah dan semua sediaan dalam bentuk injeksi.

d. Obat Wajib Apotek

Obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek kepada pasien tanpa resep dokter (Keputusan Menteri Kesehatan No: 347/MENKES/VII/1990) Contoh: Antiparasit (obat cacing, mebendazol); Obat Kulit Topikal (antibiotik, tetrasiklin); Obat Saluran Napas (obat asma, ketotifen). Daftar ini menetapkan obat-obat keras yang dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter dalam jumlah dan potensi terbatas. Pasien diharuskan memberikan nama dan alamatnya yang didaftarkan oleh apoteker bersama nama obat yang diserahkan. Daftar tersebut meliputi antara lain pil anti-hamil, obat-obat lambung tertentu, obat antimual metokolpramid, laksan bisakodil, salep sariawan triamsinolon, obat-obat pelarut dahak bromheksin, asetil- dan karbo- sistein, obat-obat nyeri atau demam *asam mefenamat*, *glisfenin* dan *metamizol*. Disamping itu daftar tersebut juga mencakup sejumlah obat keras dalam bentuk salep atau krim, antibiotik, seperti *kloramfenikol*, *eritromisin*, *tetrasiklin*, dan *gentamisin*, dan zat-zat antijamur (*mikonazol*, *ekonazol*, *nistatin* dan *tolnaftat*).

e. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi:

- a) Psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi, dan mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *brolamfetamin* (DOB), *tenamfetamin* (MDA), dan *lisergida* (LSD);

b) Psikotropika golongan II dapat digunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *amfetamin*, *deksamfetamin*, dan *metamfetamina*;

c) Psikotropika golongan III dapat digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *katina*, *amobarbital*, *buprenofrina*, dan *pentobarbital*;

d) Psikotropika golongan IV dapat digunakan untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *alprazolam*, *barbital*, *diazepam* dan *fenobarbital* (Undang-Undang RI No: 3 tahun 2017);

f. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan–golongan (Undang-Undang RI No: 2 tahun 2017). Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Contohnya: heroina, katinona, amfetamin dan metamfetamin;
- b. Narkotika golongan II dan III, yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Contohnya: fentanil, morfina, petidina, dan kodeina.

## **2. Obat-Obatan Terlarang sebagai Narkoba**

Narkoba singkatan dari Narkotika dan obat-obatan terlarang.<sup>63</sup> Adapun beberapa pengertian tentang narkoba, yaitu sebagai berikut:

- a. Soedjono mendefinisikan narkoba sama dengan drug yaitu sejenis zat atau obat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh;
- b. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan bahwa narkotika adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan kecanduan (adiksi) mirip morphina;

---

<sup>63</sup> Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, hlm 10

- c. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau obat yang menyebabkan tidur dan kecanduan;
- d. Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>64</sup>

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.

Narkotika sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain: pertama adalah Narkotika Alami yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko (golongan I). Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka. Kedua adalah Narkotika Sintetis atau Semi Sintesis yaitu dalam narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit atau analgesik (golongan II). Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Dan ketiga adalah Narkotika Semi Sintesis / Semi Sintetis yaitu zat / obat

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 1-150

yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya (golongan III). Contohnya yaitu seperti heroin, morfin, kodein, dan lain-lain.<sup>65</sup>

Pengertian tindak pidana narkoba yaitu merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahguna narkoba yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor atau para penyelundup narkoba.<sup>66</sup>

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkoba merupakan salah satu bahan yang sangat sering digunakan dan dibutuhkan. UU Kesehatan juga telah diatur mengenai ketentuan yang menyangkut pembuat dan pengedar narkoba dan obat-obatan lainnya yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia meresmikan peraturan nomor 28 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat - obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan pada 28 Agustus 2018. Kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung:

- a. Tramadol, obat pereda rasa sakit berat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit berat misalnya nyeri pasca operasi;
- b. Triheksifenidil, obat yang berfungsi untuk mengobati dan mengontrol otot yang kurang baik pada penyakit Parkinson;

---

<sup>65</sup> Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm 153.

<sup>66</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.115.

- c. Klorpromazin, obat untuk menangani gejala psikosis pada skizofrenia;
- d. Amitriptilin, obat anti depresan trisiklik yang berfungsi untuk mengobati masalah kejiwaan;
- e. Haloperidol, obat yang berfungsi untuk mengobati gangguan mental misalnya skizofrenia, gangguan skizoafektif;
- f. Destrometorfan, obat yang dapat digunakan untuk meredakan batuk kering;
- g. Carisoprodol, obat ini tergolong sebagai pelemas otot, kandungan karisoprodol juga terdapat dalam obat PCC.

Pemakaian obat terlarang bukanlah merupakan masalah baru untuk negeri ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada abad ke tujuh belas dan ke delapan belas, beberapa orang Sultan di pulau Jawa berdagang candu (*opium*) dengan para pedagang dari negeri Belanda dan Cina. Sebenarnya, ada beberapa orang Sultan di pulau Jawa yang mengelola monopoli candu dengan perusahaan-perusahaan Belanda yang mengimpor narkoba ini dari India. Pada tahun 1862, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perkebunan candu mereka sendiri di pulau Jawa dan Sumatra.<sup>67</sup>

Pada tahun 1960-an, Indonesia seperti halnya banyak negara lain di dunia dipengaruhi sub-kultur obat terlarang yang melanda remaja-remaja di Eropa Barat dan Amerika Utara. Munculnya orang kaya baru di Indonesia, terutama dari produksi minyak, dan munculnya orang-orang dengan pendidikan yang lebih baik yang memiliki akses ke gaya hidup barat, menyediakan lahan yang subur untuk budaya

---

<sup>67</sup> D.I. Yatim & Irwanto (Ed), 1987, *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*, Jakarta: Penerbit ARCAN, hlm 58-61



pop hard rock dan psychedelic yang memadukan musik kreatif, gerakan anti norma atau anti kemapanan, hiburan dan pemakaian obat-obatan. Alkohol, morfin, ganja (yang pernah dan masih terus diproduksi secara lokal) serta segala jenis pil psikotropika tersedia dan mudah didapat di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Medan. Di awal tahun 1970-an, lebih dari 3.000 pasien menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di kota-kota besar akibat masalah ketergantungan obat. Kasus pemakaian obat terlarang melalui suntikan terutama morfin dan mungkin heroin.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> D.Yatim, J.Gordon, Irwanto, C.Green, 1999, *Description of the Current Drugs Situation in Indonesia*, Makalah diskusi untuk Seminar Nasional dan Lokakarya Masalah NAZA, Cipanas.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi Aspek Pidana Dalam Implementasi Undang-Undang Kesehatan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang**

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Yang menimbulkan gangguan ketenteraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun inmateril bagi masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atas siksaan bagi yang bersangkutan.

Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>69</sup>

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain: malapraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalah-gunaan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Karena Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.<sup>70</sup>

Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang

---

<sup>69</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Op.Cit.*, hlm 60

<sup>70</sup> Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, hlm 13

cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.<sup>71</sup>

Untuk mencapai kesembuhan jasmani dan rohani dari suatu penyakit, tidak bisa lepas dari suatu pengobatan optimal dan benar. Namun apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang di tunjuk oleh Undang-Undang berhak mengedarkan obat, mengedarkan obat dengan melakukan penyalahgunaan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa dan aturan pakai. Obat seperti ini apabila digunakan dapat menimbulkan penyakit baru bagi penggunanya bahkan dapat menimbulkan kematian.

Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Penangan dan pencegahan baerbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindaka terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan memilih obat yang cermat dalam suatu penyakit. Tidak kalah penting, obat yang harus di gunakan secara benar agar memberi manfaat klinik yang optimal. Terlalu banyaknya jenis obat yang tersedia ternyata juga memberika

---

<sup>71</sup> Amri Amir, 1997, *Bunga Ranpai Hukum Kesehatan*, Jakarta, hlm. 2.

masalah tersendiri dalam praktek, terutama menyangkut bagaimana memilih dan menggunakan obat secara benar dan aman.

Para pemberi pelayanan (*provider*) atau khususnya para dokter (*prescriber*) harus mengetahui secara rinci, obat yang dipakai dalam pelayanan. Dibanyak sistem pelayanan kesehatan, terutama dinegara-negara berkembang, informasi mengenai obat maupun pengobatan yang sampai kepara dokter seringkali bersal dari produsen obat. Informasi ini cenderung mendorong penggunaan obat yang diproduksi oleh masing-masing produsennya dan kurang objektif.<sup>72</sup>

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.<sup>73</sup> Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejalanya.<sup>74</sup> Penyalahgunaan obat merupakan sebuah obat yang dimanfaatkan secara keliru (*misused*) setiap kali seseorang dengan sembarang menggunakan obat-obatan (seperti ketika seseorang menggunakan obat yang diresepkan untuk orang lain). Obat disalahgunakan (*abused*) ketika seseorang terus menerus mengkonsumsi obat tersebut sehingga menghasilkan ketergantungan fisik dan/atau psikologis terhadap obat.

---

<sup>72</sup> BPOM, *Informatorium Obat Nasional Indonesia 2008 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*, cet-1, 2009, hlm. 1.

<sup>73</sup> Syamsuni, 2007, *Op.Cit*, hlm 13

<sup>74</sup> Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja, 2007, *Op.Cit*, hlm17

Penggolongan obat yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat ini terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. Obat-obatan terlarang sebagai bentuk penjabaran dari narkoba yaitu singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Menurut *World Health Organization* (WHO) penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk pengobatan atau medikasi, tetapi dipergunakan untuk kenikmatan.<sup>75</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 28 tahun 2018, bahwa obat-obatan golongan tertentu yang disalahgunakan adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika seperti *Tramadol*, *Triheksifenidil*, *Klorpromazin*, *Amitriptilin* dan *Haloperidol*.<sup>76</sup> Efek penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek psikologis dan efek sosial.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan bentuk gerakan pemerintah dalam mengupayakan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 antara lain:

---

<sup>75</sup> Nada Widayanti, dkk, 2015, *Op.Cit*, hlm 249.

<sup>76</sup> Silvi Wulandari & Resmi Mustarichie, 2017, *Op.Cit*, hlm 2.

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lebih lengkap daripada Undang-Undang sebelumnya;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membawa paradigma baru; dan
- c. Tantangan hukum dalam bidang kesehatan.

Pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).<sup>77</sup>

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana menerangkan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi yaitu:

### **1. Pasal 98**

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;

---

<sup>77</sup> Adami Chazawi, 2002, *Op.Cit*, hlm 79

- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **2. Pasal 106**

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur aspek pidana yang dapat menjerat pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang antara lain:

**1. Pasal 196**

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

**2. Pasal 197**

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang bukan narkotika dan psikotropika dapat dikenai 2 (dua) pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 196 dan Pasal 197. Pada umumnya yang diperbolehkan memperjual-belikan dan mengedarkan obat adalah apotek khususnya obat keras dan obat wajib apotek (OWA) hanya apotek yang diperbolehkan mengedarkan dan

memperjual-belikan, Sementara ini obat-obat yang termasuk dalam golongan obat keras tidak bisa dijual-belikan secara bebas di apotek, Obat keras yang boleh menjual hanya pabrik ke pedagang besar farmasi (PBF), PBF ke apotek, dan apotek ke pasien dengan menggunakan resep dokter, obat yang diserahkan juga harus disertai dengan penandaan dan informasi dan jumlahnya tidak boleh dalam jumlah banyak. Untuk produksi obat yang diperbolehkan adalah pabrik obat atau industri farmasi yang sudah memiliki CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dan memiliki izin produksi sebagai pabrik obat. Sementara ini untuk kegiatan menyimpan dan/atau mendistribusikan obat adalah pedagang besar farmasi, dan apotek tempat pelayanan kesehatan.<sup>78</sup>

Dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar. Yang dimaksud izin edar adalah izin dari pihak berwenang BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Dinas Kesehatan, dan Dinas Perizinan. Selain izin edar, standar yang digunakan dalam sediaan farmasi adalah standar farmakope, standar farmakope adalah standar kualitas mutu dan jumlah berat kuantitas.

Pada umumnya kasus-kasus penyalahgunaan obat dikenai dengan Undang-Undang Kesehatan, dimana di dalam Pasal 196 dan 197, bagi siapa saja yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar dan/atau memproduksi obat-obatan tanpa

---

<sup>78</sup> Andin Rusmini, *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Al-adl, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm 36

keahlian dan/atau tidak memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keleluasaan bagi para pengonsumsi, karena tidak dapat diproses secara hukum.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukanya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukanya. Orang tersebut harus bertanggungjawab karena dalam perbuatan pidana yang dibuatnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan.

Dalam hukum pidana ada yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, makna pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang sangat luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.<sup>79</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukanya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnyamerupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan

---

<sup>79</sup> E.y Kanter & S. sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 249

menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.<sup>80</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>81</sup> Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Dalam penyalahgunaan obat banyak sekali jenis obat yang sering dikonsumsi untuk mabuk oleh masyarakat, beberapa obat-obatan keras memiliki efek yang hampir sama dengan narkotika dan psikotropika, namun obat-obatan tersebut dapat lebih mudah diperoleh daripada narkotika dan psikotropika dan dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau, obat-obatan yang sering disalahgunakan oleh para pecandu antara lain:

- a. *Trihexyphenidyl* (Tryhexi atau Pil Sapi);
- b. *Tramadol* (Obat Pasca Operasi);
- c. *Acetylcysteine Yarindo* (Yarindo);
- d. *Double LL (Trihexyphenidyl HCL)*;

---

<sup>80</sup> Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 47

<sup>81</sup> Andi Hamzah, 2008, *Op.Cit*, hlm 12

- e. *Carisoprodol* (Obat Pegel);
- f. *Haloperidol* (Obat Orang Gila); dan
- g. *Dextromethorphan* (Obat Batuk Sirup).<sup>82</sup>

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) usaha penal dan non penal saling melengkapi.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (network) yang disebut "Sistem Peradilan Pidana" atau "*Criminal Justice System*".

## **B. Proses Hukum Dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang Dalam Menjatuhkan Putusan Vonis**

---

<sup>82</sup> Andin Rusmini, *Op.Cit*, hlm 36

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.<sup>83</sup>

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni:

- a. Kepastian Hukum,
- b. Keadilan, dan
- c. Daya Guna.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Theo Hujibers, 1995, *Op.Cit*, hlm 70.

<sup>84</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Op.Cit*, hlm 54

Jika dilihat, sebenarnya esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum. Agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.

Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, proses peradilan pidana, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari masyarakat dan pihak yang berwenang yang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang.

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*.<sup>85</sup> Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara

---

<sup>85</sup> Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 31

sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Walaupun pemakaian obat-obatan terlarang jelas merupakan masalah nasional yang serius di Indonesia, namun tidak ada informasi tentang besaran masalah ini. Badan Narkotika Nasional memperkirakan bahwa Indonesia memiliki 2-3 juta pemakai obat terlarang yang masih aktif. Meski tidak ada data yang dapat diandalkan, namun mudah bagi kami melihat bahwa pemakaian obat-obatan terlarang di kota-kota besar di negara ini adalah benar-benar sangat serius.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan koresponden dari SatresNarkoba Polres Gresik yaitu Bripka JS mengatakan bahwa kebijakan tentang pemakaian obat psikotropika, terutama obat-obatan yang dikategorikan sebagai obat terlarang, belum banyak berubah selama empat decade belakangan ini. Sejak masalah ini diakui pada akhir tahun 1960-an, Negara lebih mengedepankan sistem pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi suplai obat terlarang untuk menyelesaikan masalah ini. Sistem pendekatan melalui pengurangan permintaan ternyata tidak dilaksanakan secara konsisten dan serius hingga saat ini.<sup>87</sup>

Menurut Muladi, “Sistem Peradilan Pidana” harus dilihat sebagai “*The network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”.

---

<sup>86</sup> Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, 2004, *Anak-anak dalam Perdagangan dan Produksi Obat-obatan Terlarang di Jakarta: Sebuah Kajian Cepat*, International Labour Organization (ILO), Jakarta, hlm 30

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripka JS, Kepala Unit Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik,, Pada Tanggal 4 Juni 2021



Sistem Peradilan Pidana di dalamnya mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi atau Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari:

- 1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- 2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
- 3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.<sup>88</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik diatur dalam Pasal 73 serta kewenangannya diatur dalam Pasal 75.

Tindakan preventif dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan objek pemakaian penyalahgunaan obat-obatan terlarang di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya penyalahgunaan obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan. Penangkapan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan,

---

<sup>88</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Diktat Bahan Kuliah, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 11.

penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan. Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>89</sup>

UU Kesehatan telah diatur mengenai ketentuan yang menyangkut pembuat dan pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia meresmikan peraturan nomor 28 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan pada 28 Agustus 2018. Kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung:

- a. *Tramadol*, obat pereda rasa sakit berat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit berat misalnya nyeri pasca operasi;
- b. *Triheksifenidil*, obat yang berfungsi untuk mengobati dan mengontrol otot yang kurang baik pada penyakit Parkinson;

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripka JS, Kepala Unit Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik,, Pada Tanggal 4 Juni 2021

- c. *Klorpromazin*, obat untuk menangani gejala psikosis pada skizofrenia;
- d. *Amitriptilin*, obat anti depresan trisiklik yang berfungsi untuk mengobati masalah kejiwaan;
- e. *Haloperidol*, obat yang berfungsi untuk mengobati gangguan mental misalnya *skizofrenia*, gangguan skizoafektif;
- f. *Destrometorfan*, obat yang dapat digunakan untuk meredakan batuk kering;
- g. *Carisoprodol*, obat ini tergolong sebagai pelemas otot, kandungan karisoprodol juga terdapat dalam obat PCC.

Dalam hal ini penulis memberikan contoh kasus yang diambil dari data penelitian di Pengadilan Negeri Gresik berupa petikan Putusan. Dalam hal ini menjadi gambaran sebuah proses hukum yang mana memperlihatkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk.

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong bin H, berusia 22 Tahun.

### **1) Posisi Kasus**

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Anugrah Dewangga Ferdiansyah Als Angga melalui SMS untuk menawarkan barang berupa Pil Koplo dan saksi Angga setuju membeli sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisi 100 (seratus) biji berlogo LL dengan harga sebesar Rp.

400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya akan dibayar 1 (satu) minggu kemudian. Kemudian Terdakwa dan saksi Angga janji untuk ketemu di sebuah pinggir jalan kampung ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik untuk menyerahkan barang berupa Pil Koplo tersebut pukul 22.30 Wib.

Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa di tangkap oleh pihak berwajib dari Polsek Menganti di depan sebuah kos DS. Gempulkurung Kec. Menganti Kab. Gresik, lalu dari hasil intrograsi Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki Pil Koplo berlogo LL yang di simpan di rumah temannya yaitu saksi Yoseph Mario Menteiro Als Taro yang Terdakwa simpan sendiri di belakang spiker aktif yang dibungkus dengan kresek kuning sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar yang masing-masing berisi 444 butir pil berlogo LL. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7755/NOF/2020 tanggal 16 September 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,445 gram adalah benar Mengandung *triheksifenidil HCl*.<sup>90</sup>

## 2) Dakwaan Jaksa

---

<sup>90</sup> Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

### Kesatu

Bahwa Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin H pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Kampung Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>91</sup>

### Kedua

Bahwa Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin H pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Kampung Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tidak memiliki keahlian dan**

---

<sup>91</sup> Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi”. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo.Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>92</sup>

### 3) Pertimbangan Hakim

Pada persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 ( Satu ) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 120 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu ) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit handpone merk Oppo A5 warna hitam putih dengan nomor perdana 089\*\*\*\*\*, 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 900 butir Pil Berlogo LL= 1800 butir, 1 (satu) kantong kresek warna kuning, 1 (satu) unit hanpone merk Oppo warna putih dengan nomor perdana 085\*\*\*\*\*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7755/NOF/2020 tanggal 16 September 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,445 gram adalah benar Mengandung triheksifenidil HCI. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih kesatu untuk dibuktikan terlebih dahulu yaitu melanggar

---

<sup>92</sup> Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin H yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*. Selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin H dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum.<sup>93</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi.

**Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).**

---

<sup>93</sup> Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa mengerti didengar keterangannya dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL dengan cara menjual kepada seorang laki laki bernama saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga yang beralamat Perum Oma Indah Menganti H5 /12 Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di jalan pinggir kampung Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa benar pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa WhatsApp ke handpone ke saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga untuk menawarkan barang berupa pil berlogo LL, kemudian saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga bersedia membeli dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga menentukan tempat untuk transaksi yaitu di pinggir Jalan kampong Desa Bringkang sebelah jembatan dan setelah itu sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan sesampai di sana bertetemu dengan saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga kemudian barang tersebut Terdakwa



serahkan dan untuk pembayarannya Terdakwa di janjikan akan di bayar seminggu kemudian dan setelah itu saksi kembali pulang.<sup>94</sup>

Benar Terdakwa di tangkap aparat kepolisian dari Polsek Menganti pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar 01.30 Wib di depan kos Terdakwa yang beralamat di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa Pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing masing bungkus berisi 100 (seratus) butir berlogo LL = 200 (dua ratus ) butir. Terdakwa mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Joni Bin S yang beralamat Dusun Kecipik Rt. 5 Rw. 2, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Gresik melalui saudara Rukmanto Bin T pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah saudara Joni Bin S.

Terdakwa melakukan komunikasi dengan pembeli yaitu saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga dan dengan saudara Rukmanto Bin T dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit hanpone merk Oppo warna Silver dengan nomor perdana 085\*\*\*\*\*. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan mengedarkan pil berlogo LL tersebut dan

---

<sup>94</sup> Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut adalah mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua tersebut sudah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut. bahwa Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara tersebut.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.<sup>95</sup>

#### 4) Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

---

<sup>95</sup> Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu ) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 120 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu ) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit handpone merk Opopo A5 warna hitam putih dengan nomor perdana 089\*\*\*\*\*, 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya masing masing berisi 900 butir Pil Berlogo LL= 1800 butir, 1 (satu) kantong kresek warna kuning, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna putih dengan nomor perdana 085\*\*\*\*\*, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan koresponden Hakim dari Pengadilan Negeri Gresik yaitu Hakim SY, bahwa Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

- 1) Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan;
- 2) Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
  - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain;

---

<sup>96</sup> Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

- b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status sosial yang melekat pada dirinya;
- c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>97</sup>

Dari analisa hakim SY terhadap putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk yang berisi vonis terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakm tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan SY, Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Pada Tanggal 10 Juni 2021

tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.<sup>98</sup>

Dalam hal ini berkorelasi dengan sebuah teori Pidanaan Gabungan (*Verenigings-Theorien*), yang mana penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>99</sup>

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan SY, Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Pada Tanggal 10 Juni 2021

<sup>99</sup> Adami Chazawi, 2002, *Op.Cit*, hlm 162

<sup>100</sup> *Ibid*

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

### **C. Kendala yang Dihadapi Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang**

Dalam memberikan pertimbangan saat menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, ada suatu keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya berbagai kendala dan masalah untuk dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka penjatuhan pidana tidak dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat, korban, maupun pelaku itu sendiri. Namun pada dasarnya hakim selalu berupaya untuk mencapai putusan dengan menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim SY di Pengadilan Negeri Gresik terkadang terdapat beberapa kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Adapun kendala-kendala tersebut pada garis besarnya tidak jauh beda

dengan kendala yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana lain atau dalam arti kendala-kendala pada umumnya yang berupa:<sup>101</sup>

1) Saksi yang Tidak Hadir dan Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan

Saksi akan dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Namun kenyataan dalam praktek di sidang pengadilan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seringkali saksi sengaja tidak hadir dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi tersebut hanya di bacakan. Dan juga apabila pernyataan yang dikemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan ini berbeda dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan.

Sedangkan ketidakhadiran saksi di persidangan serta pernyataan palsu yang dikemukakan oleh seorang saksi merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk. Hal ini berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan dan pertimbangan tersebut bisa dijadikan suatu alasan meringankan atau memberatkan putusan pidana terhadap terdakwa.

2) Terdakwa Tidak Berkata Jujur dan Tidak Mengakui Perbuatan dalam di Persidangan

Sikap terdakwa dalam persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa,

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan SY, Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Pada Tanggal 10 Juni 2021



seperti Terdakwa tidak secara terus terang atau berbohong ketika memberikan keterangan maupun saat menjawab diberikan pertanyaan. Juga dalam hal terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya. Karena hal-hal berikut dapat menghambat, mempersulit hakim dalam memeriksa maupun mengadili perkara yang dihadapkannya, seta membuat jalannya persidangan menjadi lama dari biasanya.

### 3) Kurangnya Alat Bukti

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebagaimana dikatakan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merupakan pedoman hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Dari hasil penelitian penulis, dalam menngatasi kendala-kendala yang ditemui hakim saat melakukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana

penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh majelis hakim untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain:<sup>102</sup>

1) Keyakinan Hakim

Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan saksi yang memberikan keterangan palsu dan terdakwa tidak berkata jujur, memberikan keterangan yang berbelit-belit maupun tidak mengakui perbuatan dalam di persidangan, hakim harus mempunyai keyakinan sendiri dalam pertimbangannya untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Idealnya hakim harus menguasai perkembangan hukum. Dimana putusan hakim menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dalam energi mental, energi emosional dan energi spiritual. Pengoptimalan penguasaan ilmu pengetahuan dalam energi-energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, itulah sebenarnya yang dinyatakan putusan hakim didasarkan pada keyakinan hakim.

Para hakim harus dapat menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan tidak hanya terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Ini dikenal dengan *Contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Tindakan seperti itu secara yuridis telah pula mendapat legitimasi undang-undang nomor 48 tahun 2009

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan SY, Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Pada Tanggal 10 Juni 2021

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada.

## 2) Kemandirian Hakim

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan pertimbangannya ketika penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam hal ini bilamana pelaku adalah anak seorang yang mempunyai jabatan kekuasaan. Untuk menyikapi demikian, akan bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam posisi ini dituntut untuk menjunjung tinggi idealismenya dengan mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya agar menjadi penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika kurangnya alat bukti saat menjatuhkan putusan pada pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang di persidangan, seorang hakim dapat mengacu pada fakta-fakta lain yang diperoleh. Selain itu di Pengadilan Negeri, majelis hakim akan mendapatkan Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP yang bertempat di Biddokkes Kepolisian Daerah Polda). Dimana surat tersebut mencakup

laporan hasil penyidikan, laporan hasil pengujian barang bukti serta surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa oleh Tim medis dan tim hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP. Bahkan termasuk di dalamnya surat rekomendasi rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu obat-obatan terlarang. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti tidak terlalu mempengaruhi hakim, dikarenakan ada Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP yang dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan kepada terdakwa.

Karena dalam teori pembuktian pidana, sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>103</sup>

Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya agar dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik ketika akan memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Karena tanggung jawab hakim semakin berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

---

<sup>103</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm.33.

para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Dalam pengertian bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, profesionalitas dan keilmuan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur aspek pidana yang dapat menjerat pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang antara lain Pasal 196 yaitu "Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)" dan juga Pasal 197 yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Proses hukum yang mana memperlihatkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada contoh kasus putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk yang mana terdakwa mengedarkan secara transaksi jual beli berupa 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisi 100 (seratus) biji berlogo LL berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7755/NOF/2020 tanggal 16 September 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,445 gram adalah benar Mengandung triheksifenidil HCI. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menentukan unsur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi unsur-unsurnya. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan. Terhadap putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk yang berisi vonis terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakm tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari ppidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

3. Kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada garis besarnya tidak jauh beda dengan kendala yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana lain atau dalam arti kendala-kendala pada umumnya yang berupa saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di persidangan, terdakwa tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan dalam persidangan, serta kurangnya alat bukti.

## **B. Saran**

1. Bagi para pembentuk Undang-Undang, sistem penegakkan penyalahgunaan obat-obatan khususnya obat-obatan diluar narkotika dan psikotropika membutuhkan perhatian khusus supaya penggunaan obat senantiasa tetap pada tujuan medikasi dan sesuai aturan;
2. Bagi instansi kepolisian dan instansi kesehatan serta instansi lain yang terkait dengan penyalahgunaan obat perlunya peningkatan edukasi untuk masyarakat tentang bahaya konsumsi obat diluar medikasi, baik narkoba maupun obat diluar narkoba yang mudah didapatkan;
3. Masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar tentang adanya tindakan penyalahgunaan obat baik mengedarkan, produksi maupun konsumsi diluar medikasi, meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam upaya penindakan



penyalahguna obat-obatan serta peningkatan edukasi tentang bahaya obat-obatan baik narkotika, psikotropika, dan obat-obat sedatif lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung, Interes Media
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada
- Ahmad Dani S dan Ahmad Ulin Nuha, 2014, *Proses Hukum*, UIN Walisongo, Semarang
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok
- Amri Amir, 1997, *Bunga Ranpai Hukum Kesehatan*, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Bertram G. Katzung, 2002, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Salemba Medika, Jakarta
- BPOM, *Informatorium Obat Nasional Indonesia 2008 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*, cet-1, 2009
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaba Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta

- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- D.I. Yatim & Irwanto (Ed), 1987, *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*, Jakarta: Penerbit ARCAN
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- E.y Kanter & S. sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju
- H. Zaeni Ashadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok, Raja Grafindo Persada
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah
- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia
- Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta, Teras
- Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

- \_\_\_\_\_, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Diktat Bahan Kuliah, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Priyanto, 2010, *Farmakologi Dasar Untuk Mahasiswa Farmasi dan Keperawatan*, Lembaga Studi dan Konsultasi Farmakologi(Leskonfi), Depok
- Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, 2004, *Anak-anak dalam Perdagangan dan Produksi Obat-obatan Terlarang di Jakarta: Sebuah Kajian Cepat*, International Labour Organization (ILO), Jakarta
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- \_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suprpto, 1999, *Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang dan Kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku serta Pengaruhnya Karena Pengedar Secara Bebas Khusus Bagi Generasi Muda Remaja*, Riau, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
- Syamsuni, 2007, *Ilmu Resep*, Kedokteran EGC, Jakarta

- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa
- Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press
- Tony Smith, 1989, *Penyalahgunaan Obat-Obatan*, Jakarta, Dian Rakyat
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja, 2007, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*, Edisi Keenam, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat

## **3. Jurnal dan Dokumen**

Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat

Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

Andin Rusmini, *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, STIH Sultan Adam, Al'Adl, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016

Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

Defry Dwi Irmawan and Anis Mashdurohatun, *Disparities Criminal Case Against Judge's Decision In Crime Of Narcotics Abuse Viewed From The Purpose Of Criminal Law*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4141/2891>

D.I.Yatim, J.Gordon, Irwanto, C.Green, 1999, *Description of the Current Drugs Situation in Indonesia*, Makalah diskusi untuk Seminar Nasional dan Lokakarya Masalah NAZA

Nada Widayanti dkk, *Studi Retroperspektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien Ketergantungan Obat di Rumah Saki Jiwa Sambang Lihum*, Media Farmasi Vol.12, September 2015

Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

Petikan Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Silvi Wulandari & Resmi Mustarichie, *Upaya Pengawasan BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat*, Farmaka Vol 15 Nomor 4, 31 Desember 2017

Togiaratua Nainggolan, *Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi*, Sosiokonsepsia, Volume 16 Nomor 02, 2011

#### 4. Media Internet

<http://www.kamusbesar.com/55360/obat-daftar-g>

